

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin**Volume 3, Nomor 1, January 2025**

E-ISSN: 2986-6340

Licenced by CC BY-SA 4.0

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14769863>

Analisis Prosedur Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan

Ikeu Hikmawati¹, Fingki Fitriani², Rahtiasan Khusnuroja³, Ade Burhanudin⁴

^{1, 2, 3} STISIP Samudera Indonesia Selatan

Email: ikeuhikmawati68@gmail.com

Abstrak

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur pembahasan raperda pada tahap pembicaraan tingkat I dan II dalam kegiatan pembahasan raperda oleh DPRD. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik studi kasus. Pengumpulan data dengan studi lapangan meliputi pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive* dan hasil data dianalisis secara interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usulan raperda berasal dari eksekutif yaitu Dinas Perhubungan yang kemudian raperda tersebut dibahas oleh DPRD sebagai legislatif dalam proses pembicaraan tingkat I dan II sehingga didapat kesepakatan bersama antara Dinas Perhubungan dan DPRD bahwa raperda tersebut layak ditetapkan sebagai perda. Untuk menunjang penciptaan investasi dan penciptaan lapangan kerja maka Perda No. 10 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan harus disosialisasikan kepada masyarakat agar dipahami dan dilaksanakan, perlu dibuatkan peraturan bupati sebagai petunjuk teknis yang khusus membahas tentang perparkiran dan perkeretaapian, perlu adanya kompromi antar fraksi sehingga kepentingan masyarakat dalam penyelenggaraan perhubungan tidak terabaikan.

Kata kunci: prosedur, pembahasan raperda, penyelenggaraan perhubungan

Abstract

The problem raised in this research is the procedures for drafting and the procedures for discussing the draft regulations at the discussion stages at levels I and II by the DPRD. This research uses qualitative methods with case study techniques. Data collection using field studies includes observations, interviews and documentation. The selection of informants was carried out purposively and the data results were analyzed interpretively. The research results show the draft proposal came from the executive, namely Dinas Perhubungan, which was then discussed by the DPRD as the legislature in the discussion process at levels I and II so that a mutual agreement was obtained between the Dinas Perhubungan and DPRD that the draft regional regulation was worthy of being declared a regional regulation, to support investment creation and job creation, Regional Regulation no. 10 of 2022 concerning the Implementation of Transportation must be socialized to the public so that it is understood and implemented, it is necessary to make a Keputusan Bupati as a technical guide that specifically discusses parking and railways, there needs to be a compromise between factions so that community in the administration of transportation are not neglected.

Keywords: procedures, draft regional regulation, implementation of transportation

Article Info

Received date: 29 December 2024

Revised date: 15 January 2025

Accepted date: 25 January 2025

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan perhubungan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menunjang mobilitas warga baik untuk pergerakan internal di dalam wilayah maupun untuk pergerakan eksternal lintas batas administrasi. Sejak tahun 2011 pemerintah Kabupaten Garut telah memiliki beberapa peraturan daerah mengenai penyelenggaraan perhubungan antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan. Dalam perda-perda tersebut diatur tentang ruang lingkup penyelenggaraan perhubungan, meliputi:

- a. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. Penyelenggaraan perkeretaapian;

- c. Penyelenggaraan perhubungan laut, angkutan sungai, danau dan penyebrangan; dan
- d. Penyelenggaraan penerbangan;

Selama beberapa tahun perda penyelenggaraan perhubungan tersebut telah diadaptasi sebagai peraturan daerah yang mengatur perhubungan dan menjadi regulator bagi kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang berada di bawahnya. Namun seiring dengan waktu perda-perda tersebut sudah tidak dapat mengimbangi perkembangan masyarakat dan teknologi dalam penyelenggaraan perhubungan selain itu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang bertujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan menyederhanakan sekelumit aturan yang menghambat peningkatan investasi dan penciptaan kerja yang berkualitas telah merubah kegiatan dalam penyelenggaraan perhubungan.

Kondisi demikian telah mendorong Pemerintah Kabupaten Garut untuk mengusulkan perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan mengusulkan peraturan daerah yang baru yaitu Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, dimana melalui Dinas Perhubungan pada bulan November tahun 2021 pada akhir tahun anggaran APBD Pemerintah Kabupaten Garut melalui SKPD yang mengatur penyelenggaraan perhubungan yaitu Dinas Perhubungan mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perhubungan yang baru kepada Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Kabupaten Garut agar dimasukkan menjadi usulan pada Program Rancangan Perda (Promperda) tahun anggaran 2022.

Adapun urgensi dibentuknya peraturan daerah Kabupaten Garut tentang penyelenggaraan perhubungan adalah terdapatnya beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan perhubungan sebagaimana dikemukakan dalam naskah akademik, antara lain belum diaturnya pemetaan lokasi parkir atau kawasan parker, perlu ditingkatkannya peran perkeretaapian dalam upaya pengembangan sistem transportasi nasional secara terpadu, belum diaturnya koordinasi dengan sesama perangkat daerah dan dengan instansi eksternal, belum diaturnya kejelasan mengenai hak dan kewajiban dalam suatu aturan akan menimbulkan ketertiban dan keselarasan dalam pelaksanaannya, sehingga mengurangi konflik diantaranya.

Pengusulan perda penyelenggaraan perhubungan Nomor 10 Tahun 2022 oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Garut ini melalui tahapan yang panjang sejak diajukan pada akhir tahun 2021. Diawali dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Garut mengajukan usulan perlunya perda perhubungan yang baru kepada Bapemperda Badan Musyawarah DPRD yang kemudian usulan tersebut ditanggapi oleh Propemperda DPRD dan dimasukkan ke dalam 12 skala prioritas Usulan Rancangan Perda yang akan dibahas pada periode Pembahasan Perda oleh DPRD tahun anggaran 2022.

Setelah adanya tanggapan dari Badan Musyawarah DPRD dan setelah adanya dukungan dana dari Badan Anggaran DPRD maka sebagai tim pengusul Dinas Perhubungan berkoordinasi dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Garut dan bersama dengan tim ahli dari perguruan tinggi kemudian membuat Rancangan Perda (Raperda) Penyelenggaraan Perhubungan. Raperda penyelenggaraan perhubungan ini sejak bulan April 2022 masuk kedalam agenda pembahasan Panitia Khusus yang dibentuk Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Garut yang terdiri dari 8 fraksi. Adapun prosedur pembahasan Raperda penyelenggaraan perhubungan yang dilaksanakan di DPRD Kabupaten Garut mengacu pada Peraturan DPRD Kabupaten Garut No. 1 Tahun 2020 Tentang Tata tertib DPRD Kabupaten Garut dimana Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD melalui pembicaraan tingkat I dan Tingkat II dalam rapat Panitia Khusus.

Diketahui bahwa dalam kegiatan pembahasan Raperda Penyelenggaraan Perhubungan ini terjadi pembahasan yang cukup alot antar fraksi sehingga hal ini berdampak pada tertundanya pengambilan keputusan selama beberapa saat. Hal tersebut disebabkan:

1. Pada tahap pembicaraan tingkat I dalam penjelasan Dinas Perhubungan mengenai alasan perlunya pengajuan Raperda Penyelenggaraan Perhubungan, belum ada kerangka kerja yang memadai yang mengatur layanan transportasi yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan menunjang penciptaan investasi dan penciptaan kerja fraksi PDIP mengajukan keberatan dan meminta tim Dinas Perhubungan untuk menambahkan beberapa poin tentang perparkiran dalam naskah akademik. (Laporan Pendahuluan Kegiatan Pembahasan Raperda, 2022).

2. Pada tahapan pandangan umum fraksi, beberapa poin yang berkaitan dengan perkeretaapian juga mendapatkan sanggahan dari Fraksi PKB sehingga perlu disempurnakan karena dianggap kurang menysasar pokok permasalahan yang terjadi di lapangan. (Laporan Pendahuluan Kegiatan Pembahasan Raperda, 2022).
3. Pada tahap pembicaraan tingkat II, terjadi perbedaan pendapat fraksi dari hasil pembicaraan tingkat I dengan panitia khusus. (Laporan Pendahuluan Kegiatan Pembahasan Raperda, 2022).
4. Dalam hal persetujuan ada beberapa fraksi yang menyanggah sehingga pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. (Laporan Pendahuluan Kegiatan Pembahasan Raperda, 2022).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik studi kasus yang bertujuan untuk menggambarkan sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi dan mengenai bidang tertentu. Pengumpulan data dilakukan dalam setting alamiah (*natural setting*), dengan cara observasi (pengamatan), *interview* (wawancara) dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dipublikasikan. Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrument penelitian. Dalam menganalisis selama di lapangan peneliti menggunakan model Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif yang berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Pengujian validitas data menggunakan dua cara yaitu triangulasi sumber dan *member check*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan pada Pembicaraan Tingkat I

Prosedur pembahasan Raperda Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan oleh DPRD Kabupaten Garut dalam pelaksanaannya melalui beberapa pentahapan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD Kabupaten Garut No. 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Garut Pasal (8) yang menyebutkan prosedur pembahasan Raperda usulan pemerintah dibahas oleh DPRD melalui pembicaraan tingkat I dan tingkat II dimana pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan:

1. Penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda
 2. Pandangan umum Fraksi terhadap Rancangan Perda, dan
 3. Tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum Fraksi
- Selanjutnya dilakukan pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan:
- a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. Penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus;
 2. Permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan
 3. Pendapat akhir Bupati.
 - b. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak; dan Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

Dalam prosedur pembahasan terdapat beberapa kegiatan antara lain:

Penjelasan Dinas Perhubungan Dalam Rapat Paripurna Mengenai Rancangan Perda No. 10 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan

Usulan Raperda No. 10 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan yang diajukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Garut yang diwakili oleh SOPD Dinas Perhubungan ditanggapi oleh Bapemperda DPRD dan dimasukkan ke dalam 12 skala prioritas Usulan Rancangan Perda yang dibahas pada periode pembahasan perda oleh DPRD tahun anggaran 2022. Setelah dilakukan penelaahan oleh Bapemperda kemudian dibuatkan nota kepada pimpinan DPRD yang berisi pernyataan bahwa Raperda No. 10 Tahun 2022 Tentang Perhubungan yang diusulkan sudah

berdasarkan hasil pembahasan Bapemperda dengan SKPD terkait dan masuk ke dalam agenda pembahasan oleh DPRD.

Sesuai jadwal yang telah ditetapkan Bamus DPRD, maka pada tanggal 14 Februari 2022 dilaksanakan rapat paripurna pembicaraan tingkat I dengan agenda pembahasan 12 rancangan perda dan Rancangan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan masuk menjadi bagian dalam pembahasan. Dalam kegiatan pembicaraan tingkat I yang diadakan di DPRD ini hadir beberapa kepala dinas sebagai eksekutif yang mengajukan usulan raperda. Anggota dewan yang hadir berjumlah 30 orang yang mewakili 8 fraksi dan 8 orang yang mewakili SOPD. Dalam acara ini Kadis Perhubungan mewakili eksekutif dalam pengajuan raperda perhubungan dengan menyertakan naskah akademik

Penjelasan yang disampaikan Dishub ini membantu anggota dewan memahami dengan baik latar belakang, urgensi, dan manfaat raperda penyelenggaraan perhubungan sehingga mereka dapat membuat keputusan yang terinformasi saat mempertimbangkan pengesahannya.

Selain membahas latar belakang pengajuan raperda perhubungan, Dinas Perhubungan juga menyampaikan pentingnya pengajuan raperda perhubungan yang baru, ada nilai urgensinya adalah untuk meningkatkan efisiensi sistem transportasi, meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam perhubungan, meningkatkan aksesibilitas transportasi bagi masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja dan pembangunan daerah.

Pandangan Umum Fraksi Terhadap Rancangan Perda

Pandangan umum fraksi ini penting dalam proses legislasi, karena memberikan pandangan yang beragam dari berbagai fraksi dalam dewan. Pandangan ini akan membantu dewan dalam memutuskan langkah selanjutnya terkait dengan peraturan daerah tersebut, seperti apakah perlu dilakukan perubahan, amandemen, atau pengesahan sesuai dengan rancangan perda yang diajukan.

Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Garut terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan perhubungan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut dilaksanakan pada Hari Rabu Tanggal 6 Maret 2022.

kegiatan pemandangan umum dihadiri oleh perwakilan seluruh fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Garut, yaitu 8 fraksi yang hadir meliputi fraksi Golkar, Gerindra, PPP, PKB, PKS, PAN, Demokrat, Fraksi gabungan PDI dan Hanura.

Pandangan umum fraksi dimulai dengan pengantar yang mencakup pengenalan fraksi dan pernyataan tujuan dari pandangan mereka terhadap Rancangan Perda No. 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

Dalam kegiatan pandangan umum ini fraksi-fraksi menyatakan apakah mereka mendukung atau menolak rancangan peraturan daerah tersebut. Pandangan ini didasarkan pada penilaian mendalam atas isi Raperda, tujuan kebijakan dan implikasinya bagi masyarakat

Tabel 1 Poin Tanggapan Umum Fraksi

No	Tanggapan	Keterangan
1	Fraksi PPP	Memperbaharui ruang lingkup perhubungan dengan menambahkan ruang lingkup perkeretaapian dan parkir
2	Fraksi PKB	Menambahkan poin pembahasan di penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan
3	Fraksi PDIP	a. Menyempurnakan penataan perkeretaapian dengan penetapan rencana induk perkeretaapian Daerah; b. penerbitan perizinan berusaha sarana dan prasarana perkeretaapian umum dalam Daerah; c. penetapan jaringan jalur kereta api dalam Daerah; d. penetapan kelas stasiun sesuai kewenangan;
4		Pada poin sumberdaya manusia perhubungan ditambahkan sumber daya manusia di bidang multimoda transportasi.
5	Gerindra	Mengusulkan sosialisasi yang mendukung peran serta

		masyarakat dalam meningkatkan penyelenggaraan perhubungan
--	--	---

Sumber: Setwan, 2023

Dalam pandangan umum secara umum menerima pengajuan usulan raperda yang disampaikan oleh Kadis Perhubungan adapun tanggapan DPRD adalah mengusulkan beberapa perbaikan terhadap naskah akademik yang diajukan oleh Dinas Perhubungan. Dalam kegiatan pandangan umum fraksi-fraksi mencantumkan kelebihan dan kelemahan yang mereka temukan dalam Rancangan Perda No. 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perhubungan ini mencakup aspek-aspek positif yang perlu dipertahankan serta aspek-aspek yang perlu diperbaiki. Selain menyampaikan pandangan umum terhadap usulan perda perhubungan, fraksi-fraksi juga memberikan rekomendasi perubahan atau amendemen yang dianggap perlu dalam Rancangan Perda No. 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perhubungan mencakup perubahan pada bahasa, penambahan pasal, atau penyesuaian terhadap tujuan kebijakan.

Tanggapan dan/atau Jawaban Dinas Perhubungan Terhadap Pemandangan Umum Fraksi

Penyampaian tanggapan dan jawaban Dinas perhubungan terhadap Pemandangan Umum Fraksi DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut pada Hari Rabu Tanggal 13 Maret 2022.

Dinas Perhubungan mengevaluasi rekomendasi perubahan yang diajukan oleh fraksi-fraksi dan memberikan penjelasan mengenai sejauh mana eksekutif bersedia untuk mengakomodasi atau tidak mengakomodasi perubahan tersebut. Setelah adanya pandangan dari fraksi-fraksi terhadap Rancangan Perda No. 10 Tahun 2022, maka Dishub melakukan kompromi dan penyesuaian agar tercapai kesepahaman antara eksekutif dan legislatif.

Langkah selanjutnya dalam rapat paripurna yang dilakukan pada tanggal 13 Maret 2022 ini adalah DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus) pembahasan Raperda No. 10 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan yang anggotanya berasal dari fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Garut.

Tugas Pansus sangat penting karena menjadi media yang akan menggodog raperda yang diusulkan. Setelah mengadakan rapat awal pembahasan, Pansus melakukan perbandingan ke daerah lain dalam rangka mendapatkan data dan informasi terkait raperda penyelenggaraan perhubungan yang sudah terlebih dahulu memiliki perda tentang penyelenggaraan perhubungan. Kunjungan kerja Panitia Khusus DPRD Kabupaten Garut ke DPRD DIY Yogyakarta diadakan pada tanggal 15 s.d 18 Juni 2022 dengan dipimpin oleh Ketua Pansus DPRD Kabupaten Garut Juju Hartati. Dalam kunjungan tersebut dilakukan konsultasi langkah-langkah apa saja yang telah ditempuh oleh DPRD DIY Yogyakarta dalam pembuatan Raperda Penyelenggaraan Perhubungan.

Prosedur Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan di DPRD Pada Tahap Pembicaraan Tingkat II

1. Penyampaian Laporan yang Berisi Proses Pembahasan, Pendapat Fraksi, dan Hasil Pembicaraan Tingkat I oleh Pimpinan Panitia Khusus

Penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan panitia khusus mengenai Rancangan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan pada pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna adalah tahap penting dalam proses legislasi di DPRD Kabupaten Garut. Dalam kegiatan pembicaraan tingkat II yang diadakan di DPRD ini dihadiri oleh para kepala dinas sebagai eksekutif yang mengajukan usulan raperda dan anggota DPRD sebagai pembahas. Rapat paripurna pembicaraan tingkat II dihadiri oleh seluruh undangan dimana anggota dewan yang hadir berjumlah 30 orang yang mewakili 8 fraksi dan 8 orang yang mewakili SOPD.

Setelah berbagai kegiatan yang dilaksanakan pada pembicaraan tingkat I maka ketua pansus melakukan pelaporan tersebut pada pembicaraan tingkat II. Laporan dimulai dengan rangkuman singkat tentang bagaimana proses pembahasan Rancangan Perda No. 10 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan telah berlangsung. Ini mencakup informasi tentang waktu dan tempat pertemuan komisi yang terlibat dalam pembahasan, serta bagaimana proses ini dilakukan.

Terjadi dinamika pada saat pembahasan Raperda No. 10 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan yang dibahas di tingkat pansus. Ada usulan untuk menambahkan, merubah poin-poin usulan yang dilakukan oleh Pansus sehingga hal ini menyebabkan terjadi perbedaan pendapat fraksi dari hasil pembicaraan tingkat I dengan panitia khusus.

2. Permintaan Persetujuan Secara Lisan Pimpinan Rapat Kepada Anggota Dalam Rapat Paripurna

Permintaan persetujuan secara lisan oleh pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna pada pembahasan Raperda No. 10 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan pada pembicaraan tingkat II adalah langkah penting dalam proses pengambilan keputusan. Ini adalah saat ketika pimpinan rapat meminta anggota dewan untuk menyatakan persetujuan atau penolakan langsung secara terhadap isi Raperda yang telah dibahas. Sebelum dilakukan permintaan persetujuan secara lisan dari anggota fraksi yang hadir dalam rapat paripurna saya memberikan pengantar singkat tentang tahap pengambilan persetujuan.

Dalam pengambilan voting oleh pimpinan pansus II ditanyakan persetujuan anggota fraksi terhadap perda perhubungan. Anggota dewan yang hadir akan diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapannya. Mereka dapat menyatakan persetujuan atau penolakan secara lisan dan juga dapat memberikan alasan atau argumen yang mendukung posisi mereka. Selanjutnya suara setiap anggota dewan akan dicatat oleh sekretariat rapat untuk mencatat siapa yang setuju dan siapa yang menolak. Ini akan digunakan untuk membuat keputusan akhir tentang Raperda. Ini akan menjadi dasar bagi langkah selanjutnya dalam proses legislatif, seperti apakah Raperda akan disahkan, ditolak, atau memerlukan revisi lebih lanjut.

Kegiatan musyawarah permintaan persetujuan secara lisan ini dihadiri oleh 8 Fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Garut. Dari kegiatan permintaan persetujuan secara lisan ini didapatkan temuan penelitian sebagaimana dikemukakan informan bahwa dari 8 Fraksi yang hadir dalam rapat paripurna terdapat satu Fraksi yaitu Fraksi Gerindra yang mengajukan keberatan dengan hasil laporan proses pembahasan yang dilakukan Pansus dengan alasan kurangnya sosialisasi raperda penyelenggaraan perhubungan di tingkat masyarakat sehingga masyarakat kurang mengetahui adanya raperda perhubungan yang baru ini. Hal ini menyebabkan pengambilan keputusan akhir dilakukan berdasarkan suara terbanyak karena dari 8 fraksi 7 fraksi menyetujui.

3. Pendapat Akhir Dinas Perhubungan dan Persetujuan Bersama Antara Kepala Pemerintah Kabupaten Garut dengan DPRD Kabupaten Garut

Pendapat akhir Dinas Perhubungan dalam pembahasan Raperda pada pembicaraan tingkat II adalah tahap penting dalam proses legislasi. Ini memberikan pandangan terakhir eksekutif daerah terhadap peraturan yang akan diadopsi dan bersama anggota DPRD untuk membuat keputusan. Pendapat akhir bupati ini merupakan langkah terakhir terciptanya kesepakatan bersama antara pemerintah Kabupaten Garut dengan DPRD Kabupaten Garut untuk menjadikan rancangan perda yang telah dibahas bersama dijadikan peraturan daerah secara resmi.

Tahap selanjutnya DPRD membuat Nota Persetujuan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Garut dengan DPRD. Pihak pertama, yakni Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dan pihak kedua ialah ketua DPRD bersama dengan wakil ketua DPRD Kabupaten Garut membuat Surat Keputusan Bersama, setelah mempertimbangkan dan menetapkan pembahasan Raperda Tentang Penyelenggaraan Perhubungan yang sudah mendapat persetujuan bersama agar di sahkan menjadi sebuah Peraturan Daerah.

Nota Persetujuan bersama antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan DPRD Kabupaten Malang Tentang Penyelenggaraan Perhubungan diterbitkan pada tanggal 27 September 2022 dengan Nomor: 124/3451/35.08.040/2022, yang kini sudah menjadi Perda Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

Adapun isi surat keputusan bersama tersebut adalah sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan, yang telah diajukan PIHAK PERTAMA, sebagaimana tertuang pada lampiran dalam Persetujuan Bersama ini.
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dapat menerima dengan baik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan, sebagaimana tertuang pada lampiran dalam Persetujuan Bersama ini.

3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan segera menindaklanjuti Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan, sebagaimana pada lampiran dalam Persetujuan yang telah ditandatangani
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan kepada Gubernur Jawa Barat untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditanda tangani Persetujuan Bersama ini.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

SIMPULAN

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah No. 10 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan melalui beberapa tahapan:

Pada proses pembicaraan tingkat I. Dalam penjelasan Dishub disebutkan perlu adanya perda yang baru yang menyesuaikan dengan dinamika perkembangan masyarakat dan UU cipta kerja, secara umum fraksi DPRD menanggapi positif pengajuan raperda oleh Dishub dengan catatan untuk memperbaiki naskah akademik dan memasukkan poin-poin yang penting tentang perhubungan, Dishub melakukan penelaahan dan evaluasi atas usulan fraksi pada acara pemandangan umum fraksi dan memperbaiki naskah akademik, yang selanjutnya rancangan perda dan naskah akademik yang sudah diperbaiki tersebut diuji di dalam internal DPRD oleh Pansus II.

Pada proses pembicaraan tingkat II. Dalam laporan oleh panitia khusus dilaporkan banyak terjadi dinamika pada saat pembahasan oleh Pansus sehingga terjadi perbedaan pendapat dari hasil pembicaraan tingkat I dengan hasil pembahasan Pansus, dalam pengambilan keputusan setiap anggota dewan memiliki satu suara dalam menyatakan pandangan, dalam akhir pembicaraan disepakati kesepakatan untuk menjadikan raperda sebagai perda dan siap untuk disahkan. Ditemukan temuan penelitian, yaitu belum ada kerangka kerja yang mengatur layanan transportasi yang menunjang penciptaan investasi dan penciptaan lapangan kerja, perpajakan dan perkeretaapian belum terakomodir secara detail dalam raperda, terjadinya tarik ulur kepentingan antar fraksi. Sehingga disarankan untuk menunjang penciptaan investasi dan penciptaan lapangan kerja maka Perda No. 10 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan harus disosialisasikan kepada masyarakat agar dipahami dan dilaksanakan. Perlu dibuatkan peraturan bupati sebagai petunjuk teknis yang khusus membahas tentang perpajakan dan perkeretaapian. Perlu adanya kompromi antar fraksi sehingga kepentingan masyarakat dalam penyelenggaraan perhubungan tidak terabaikan.

REFERENSI

- Anggara, S. (2012). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Dunn, William N. (2013). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Hamidi. (2018). *Proses dan Perencanaan Peraturan Perundangan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moleong. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. (2009). *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Soejito, Irawan. (2016). *Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah*. Jakarta: Bina Aksara.
- Syafiie, Inu Kencana. (2016). *Etika Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wahab, Abdul Solichin. (2008). *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.